

Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengimplementasikan Peraturan Nomor 4 Tahun 2020 pada Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bengkalis

Mukhlisin¹, Suci Shinta Lestari²

¹ Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Riau

² Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Abdurrah

e-mail: mukhlisin1020@gmail.com

Berkenaan dengan adanya Pilkada serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya covid-19, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis berupaya agar penyelenggaraan pilkada serentak tersebut berjalan sesuai aturan yang berlaku dan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dan sengketa pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengimplementasikan peraturan Nomor 4 Tahun 2020 pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitiannya ialah Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab. Bengkalis dan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkalis. Data diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa strategi komunikasi badan pengawasan pemilihan umum dalam Mengimplementasikan Peraturan Nomor 4 Tahun 2020 pada Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bengkalis adalah dengan 3 tahapan, tahap pertama yakni Perencanaan, yakni melakukan perencanaan induk kerawanan, perencanaan identifikasi dan pemetaan masalah, perencanaan MoU dan rencana koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Tahap kedua yakni Pelaksanaan dengan membentuk satgas politik uang, sosialisasi pemilu berkah tanpa politik uang ditengah masyarakat, sosialisasi juga dilakukan kepada peserta pemilu. Koordinasi dengan pihak terkait pemilihan umum, dan pembentukan badan adhoc (pengawasan kecamatan dan desa atau kelurahan). Sementara itu, tahap terakhir yakni tahap Evaluasi, dilaksanakan evaluasi pelaksanaan satuan tugas pencegahan politik uang, evaluasi pelaksanaan sosialisasi dengan masyarakat, evaluasi pelaksanaan sosialisasi dengan peserta pemilihan umum, evaluasi pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait pemilihan umum dan evaluasi pelaksanaan pembentukan Badan Pengawasan Kecamatan dan Desa atau Kelurahan.

Kata kunci: *Bawaslu, Pilkada, Strategi Komunikasi*

Abstract

The implementation of a democratic party in an area that can take place almost every year has encouraged the importance of simultaneous regional elections for democracy that can occur successively in an area in Indonesia. In 2020, the simultaneous regional elections were held again, including in Kabupaten Bengkalis. Regarding the simultaneous Pilkada in 2020 which also coincides with the covid-19 pandemic, the Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis seeks, so that the simultaneous regional elections in Kabupaten Bengkalis can run according to applicable rules and minimize the occurrence of election violations and disputes. This research aims to find out the communication strategy of the Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis in implementing regulation Number 4 of 2020 in the implementation of the Kabupaten Bengkalis Pilkada. This research uses a descriptive qualitative research approach. The subject of the research is Bawaslu Kabupaten Bengkalis,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bengkalis dan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkalis. Data by conducting interviews, observations and documentation. Then the data is analyzed by data reduction, data presentation and conclusion/verification. The results of this research that the planning of the communication strategy of the Kabupaten Bengkalis regional head election supervisory agency is carried out by planning to prepare the parent of vulnerability, planning identification and problem mapping, planning MOU with other institutions and preparing coordination plans with parties related to the regional head election. The implementation of communication strategies by carrying out activities by carrying out money political task force, socialization with the community, socialization with election participants, coordination with parties related to the general election, and the formation of adhoc body (supervision of sub-districts and villages or sub-districts). Evaluation of communication strategies by evaluating the implementation of the money political prevention task force, evaluating the implementation of socialization with the community, evaluating the implementation of socialization with general election participants, evaluating the implementation of coordination with parties related to the general election and evaluating the implementation of the formation of the District and Village or Badan Pengawasan Kecamatan.

Keywords: Bawaslu, Pilkada, *Communication Strategy*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia memulai babak baru sejak pemilihan umum tahun 1999 digelar pasca rezim orde baru. Penggunaan hak pilih oleh rakyat untuk memilih pemimpinnya yang akan duduk di kursi pemerintahan mulai terbuka. Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan ruang bagi penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi. Menurut Sarbaini (2015), pemilihan umum merupakan perwujudan hak rakyat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Iklim otonomi daerah telah melatarbelakangi wacana pemilihan kepala daerah secara langsung guna mewujudkan arah dan tujuan pembangunan daerah dengan rancangannya sendiri. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih kepada daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan daerahnya dengan rancangannya sendiri sehingga pemilihan kepala daerah oleh masyarakat di daerah tersebut menjadi hal mendasar yang perlu diwujudkan. Wacana pemilihan kepala daerah yang harus langsung dipilih rakyat menjadi tuntutan menguat oleh berbagai kalangan setelah Pemilihan Presiden secara langsung dilakukan pertama kali tahun 2004 sehingga pada tahun 2007 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung untuk pertama kalinya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Mulai saat itu, pemilihan kepala daerah di Indonesia dilaksanakan hampir setiap tahun, baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Penyelenggaraan pesta demokrasi di suatu daerah yang dapat berlangsung hampir setiap tahun telah mendorong pentingnya dilakukan pilkada serentak guna demokrasi yang dapat terjadi secara berturut-turut di suatu daerah di Indonesia, dari pemilihan umum, pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati telah mengurus konsentrasi sumber daya yang cukup besar. Keadaan tersebut telah mendorong penyelenggaraan pilkada serentak yakni pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak di seluruh daerah di Indonesia. Tahun 2015, pilkada serentak telah diselenggarakan untuk 264 daerah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 34 kota dan 224 kabupaten (Akbar, 2016).

Tahun 2020, pilkada serentak mesti kembali diselenggarakan sebagai pesta demokrasi rakyat di Indonesia. Salah satu daerah yang ikut serta dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 adalah Kabupaten Bengkalis yang menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pada tahun tersebut, pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tengah mewabah di dunia, tak terkecuali di daerah-daerah di Indonesia.

Kejadian Covid 19 di Indonesia telah menciptakan suasana mencekam, tak terkecuali di Kabupaten Bengkalis. Kondisi pandemi yang mewabah telah membuat ruang gerak yang terbatas yang salah satunya diterapkan *social distancing* dan mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga menjadi tantangan baru penyelenggaraan pemilihan langsung kepala daerah.

Badan Pengawas Pemilu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilihan terkait fungsi pengawasan mengeluarkan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 sebagai kebijakan terhadap pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala daerah serentak dimasa Pandemi Covid-19.

Berkenaan dengan adanya Pilkada Serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi covid- 19, Pemerintah dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar Pilkada ini harus tetap terlaksana dengan baik.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bengkalis tahun 2020 mesti dilakukan dalam ruang gerak yang terbatas di masa pandemi dengan tetap mempertahankan kualitas dan integritas demokrasi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilihan di Kabupaten Bengkalis dituntut untuk tetap menjalankan tugas dan kewenangannya guna terselenggaranya proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bengkalis yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengkomunikasikan Peraturan Bawaslu No 4 Tahun 2020. Hal ini membutuhkan strategi komunikasi yang tepat yang mesti dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis guna mengkomunikasikan peraturan tersebut. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis dalam mengimplementasikan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 berupaya agar penyelenggaraan pilkada serentak di Kabupaten Bengkalis dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku dan meminimalisir terjadinya pelanggaran dan sengketa pilkada sehingga strategi komunikasi yang dirumuskan juga dapat berupa model komunikasi, komponen-komponen komunikasi maupun pola komunikasi yang bergantung dari identifikasi masalah penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengimplementasikan Peraturan Nomor 4 Tahun 2020 pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perencanaan komunikasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis dalam mengimplementasikan peraturan mengenai pilkada serentak di masa Pandemi Covid-19 pada pilkada Kabupaten Bengkalis dan menganalisis implementasi komunikasi Bawaslu Kabupaten pada pelaksanaan tahapan pilkada Kabupaten Bengkalis dan menganalisis evaluasi komunikasi Badan Pengawas Pemilu pada pelaksanaantahapan pilkada Kabupaten Bengkalis.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif yakni menggambarkan berbagai kondisi, situasi, maupun fenomena realitas sosial objek penelitian, dan berupaya menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi maupun fenomena tertentu (Pahleviannur *et al.*, 2022). Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020. Kriteria yang dibangun dalam penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, maka informan yang ditentukan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

Tabel 1. Subjek Penelitian

No	Unsur Informan	Jumlah (Orang)
1.	Bawaslu Kabupaten Bengkalis	5
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bengkalis	1
3.	Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkalis	1
4.	Masyarakat	2
	JUMLAH	7

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan analisis induktif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian strategi komunikasi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dalam mengimplementasikan peraturan Nomor 4 Tahun 2020 pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bengkalis. Adapun strategi komunikasi tersebut seperti strategi komunikasi pada perencanaan, strategi komunikasi pada pengimplementasian, dan strategi komunikasi pada pengevaluasian pengawasan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bengkalis. Strategi tersebut dapat dilihat pada pembahasan sebagai berikut:

Perencanaan Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis

Perencanaan strategi komunikasi Badan pengawas pemilu Kabupaten Bengkalis melakukan berbagai langkah-langkah seperti Perencanaan strategi komunikasi dilakukan dengan cara melakukan perencanaan menyusun indeks kerawanan, melakukan Perencanaan identifikasi dan pemetaan masalah, melakukan perencanaan MOU dengan lembaga lainnya dan menyusun rencana kordinasi dengan pihak terkait pemilihan kepala daerah.

Adapun perencana strategi komunikasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan Menyusun Indek Kerawanan

Bawaslu dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) ini melakukan koordinasi dan komunikasi secara verbal untuk memperoleh langsung dengan cara wawancara kepada pihak terkait yang merupakan salah satu upaya bagi Bawaslu Republik Indonesia untuk memetakan masalah yang akan timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Langkah-langkah maupun upaya ini yang lakukan Indeks Kerawanan Pemilu

Terhadap hasil IKP Tahap I yang sudah dirilis Bawaslu RI tersebut, kendati dalam penyelenggaraan Pilkada, Kabupaten Bengkalis telah dikategorikan memiliki tingkat kerawanan yang sedang, namun Bawaslu Kabupaten Bengkalis tetap waspada dan tidak akan membiarkan berbagai potensi pelanggaran terjadi. Salah satu upaya yang akan dilakukan bagi menekan potensi pelanggaran yang bakal terjadi di setiap tahapan di antaranya adalah dengan cara memaksimalkan peran pengawasan, serta membangun dan menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, seperti dengan *stake holder*, peserta Pemilu maupun seluruh elemen masyarakat. Upaya-upaya pencegahan juga sedini mungkin akan digesa bagi mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas dan bermartabat. Pendeteksian tingkat kerawanan dilakukan dengan cara mengidentifikasi ciri, karakteristik dan kategori kerawanan Pilkada. Hal ini dilakukan dengan melihat data-data serta pengalaman empiris praktik penyelenggaraan Pilkada/Pemilu sebelumnya yang disusun berdasarkan beberapa dimensi yang telah ditetapkan.

Kemudian Bawaslu Republik Indonesia merumuskan isu-isu strategis pada IKP Tahap II Pilkada 2020 pada bulan September, diantaranya: gangguan keamanan, Pandemi Covid-19, Netralitas ASN, maladminstrasi anggaran daerah, hak pilih,

infrastruktur jaringan internet daerah, materi kampanye dan politik uang. Kabupaten Bengkalis sendiri dalam hal isu strategis dimensi politik uang berada di posisi ke-19 dalam tingkat rawan tinggi dengan indeks 62.03.

2. Perencanaan Identifikasi dan Pemetaan Masalah

Dengan adanya pemetaan permasalahan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengupayakan pada tahapan kampanye dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan regulasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjadikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 bersih dari berbagai bentuk pelanggaran Kampanye. Ada beberapa perencanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada tahapan kampanye, diantaranya:

a. Rapat Koordinasi Bersama *Stakeholder*

Pengawasan Kampanye tidak hanya menjadi tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, namun pengawasan Kampanye juga merupakan tugas bersama semua unsur, komponen dan elemen masyarakat Kabupaten Bengkalis sebagai bentuk wujud pengawasan partisipatif masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

b. Daftar Inventarisir Masalah (DIM)

Pelanggaran Kampanye, Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19, dan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), adalah hal-hal yang menjadi titik fokus dan perhatian Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasan di Pilkada Bengkalis tahun 2020. Berikut tabel Daftar Inventarisir Masalah dalam Tahapan Kampanye di Pilkada Bengkalis Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Inventarisir Masalah Tahapan Kampanye

No.	Permasalahan	Penyelesaian
1.	Metode Kampanye Tatap Muka, Pertemuan Terbatas, dan Dialog (Pasal 58 PKPU 13 Th. 2020)	a. Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung; b. Boleh dilaksanakan menggunakan tenda (halaman rumah); c. Tidak boleh dilapangan; d. d. Memperbolehkan membagikan bahan kampanye secara door to door.
2.	Zona Kampanye	Bawaslu menyurati KPU membuat SK jadwal pelaksanaan kampanye a. Harus ada stiker identitas (visi, misi, nomor, dan gambar); b. APK hanya memuat Partai Pengusung yang disahkan oleh KPU;
3.	Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye	c. Bahan sosialisasi <i>incumbent</i> atau <i>non-incumbent</i> harus ditertibkan; d. Desain APK tambahan boleh berbeda tetapi harus diusulkan ke KPU dan ukurannya e. sesuai dengan yang difasilitasi KPU.
4.	Media Sosial	Berkampanye di media sosial hanya boleh menggunakan akun yang telah didaftarkan ke KPU
5.	RT/RW	RT/RW boleh berpolitik atau menjadi tim sukses

6.	Tenaga Honorer	Honorer yang dibiayai oleh APBN/APBD tidak boleh berpihak kepada calon kepala daerah;
7.	Fasilitas Pemerintah	Disesuaikan dinamika daerah masing-masing;
8.	Posko dan Jumlah Posko	Kesepakatan dengan pihak-pihak terkait
9.	Branding Mobil dan Ambulance	Kesepakatan jumlah mobil yang di branding

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bengkalis

c. Memorandum of Understanding (MoU) Pengawasan

Peran serta masyarakat dalam pengawasan tahapan Kampanye pada Pilkada Bengkalis tahun 2020 sangat diperlukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Guna menindaklanjuti hal tersebut, maka dipandang perlu bagi Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan kerja sama dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, dalam hal ini melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan sejumlah lembaga yang ada di Kabupaten Bengkalis. Melalui penandatanganan MoU ini, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan sembilan belas organisasi dan kelembagaan juga turut melakukan deklarasi bersama pengawasan partisipatif dalam rangka mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 yang bersih, damai, dan bebas pelanggaran.

3. Perencanaan MOU dengan Lembaga Lainnya

Guna mendorong serta meningkatkan partisipasi masyarakat (elemen maupun komponen masyarakat) di Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2020. Diantara berbagai lembaga perguruan tinggi, organisasi keagamaan, organisasi sosial dan kemasyarakatan serta lembaga-lembaga lainnya yang ada di Kabupaten Bengkalis dan turut bersama-sama Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan partisipatif pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2020, dan tergabung dalam Nota Kesepahaman (MoU), yakni sebagai berikut:

- a. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bengkalis;
- b. LAM Riau Kabupaten Bengkalis;
- c. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bengkalis;
- d. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bengkalis;
- e. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkalis;
- f. Dewan Dakwah Islamiyah (DDI) Kabupaten Bengkalis;
- g. Perkumpulan Muballigh Bengkalis (PMB);
- h. STAIN Bengkalis;
- i. STIE Syariah Bengkalis;
- j. Politeknik Negeri Bengkalis;
- k. HMI Komisariat STAIN Bengkalis;
- l. HPMR Bengkalis;
- m. PMII Kabupaten Bengkalis;
- n. HIMA PERSIS Kabupaten Bengkalis;
- o. PWI Cabang Bengkalis;
- p. Organisasi Penyandang Cacat (ORPEC) Bengkalis;
- q. Himpunan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Bantan – Bengkalis
- r. HMI Cabang Persiapan Bengkalis;

4. Perencanaan Koordinasi dengan Pihak Terkait

Dalam Perencanaan Koordinasi dengan Pihak Terkait Pemilu melakukan koordinasi antar lembaga yakni bersama:

- a. Melakukan Rapat Koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis selaku penyelenggara pemilihan;
- b. Melakukan Rapat Koordinasi bersama Tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis selaku peserta pemilihan;
- c. Melakukan Rapat Koordinasi bersama Stakeholder dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bengkalis, Polres Bengkalis, Kejaksaan Bengkalis;
- d. Melakukan Rapat Koordinasi bersama Tokoh Agama, Ormas Islam Se Kabupaten Bengkalis dan mahasiswa Se Kabupaten Bengkalis sekaligus melakukan kegiatan deklarasi bersama pengawasan partisipatif dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 yang bersih, damai dan bebas pelanggaran;
- e. Melaksanakan MoU pengawasan Partisipatif bersama 19 (Sembilan Belas), Tokoh Agama, Tokoh Adat, Lembaga Perguruan Tinggi, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Organisasi Wartawan serta Pihak-pihak terkait lainnya;
- f. Kerjasama/ Koordinasi antar Bawaslu Kabupaten Bengkalis bersama Pihak Kepolisian Polres Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis, Kodim 0303 Bengkalis dan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis serta Pihak-pihak lainnya dalam rangka melakukan “Gelar Apel dan Patroli Anti Politik Uang di Masa Tenang Dalam Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020”.

Pelaksanaan Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis

Pelaksanaan strategi komunikasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

1. Pelaksanaan Sosialisasi dengan Masyarakat

Pelaksanaan sosialisasi dengan masyarakat merupakan elemen penting yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu untuk menunjang Pilkada di Bengkalis dapat berjalan dengan lancar. Pola Komunikasi diagonal dalam kegiatan pengawasan pada strategi komunikasi Badan pengawasan pemilihan umum dalam mengimplementasikan Peraturan Nomor 4 Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan sejumlah upaya pencegahan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3. Upaya Pencegahan Politik Uang

No.	Uraian Kegiatan	Narasumber & Peserta	Output
	Penandatangan MoU serta sosialisasi pengawasan partisipatif pilkada tahun 2020	Narasumber berasal dari Pimpinan Bawaslu Provinsi Riau, Polres Bengkalis, Jaksa Bengkalis, dan Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Diharapkan seluruh komponen masyarakat untuk terlibat aktif mengawasi seluruh tahapan Pemilu.
	Kegiatan On the Road serta apel patroli pengawasan bersama masa tenang pilkada tahun 2020	Dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis bersama instansi- instansi pendukung suksesnya Pilkada Serentak tahun 2020.	Menciptakan kondisi yang kondusif memerlukan dukungan dan partisipasi

Sumber: Data Penelitian 2020

2. Pelaksanaan Sosialisasi dengan Peserta Pemilu

Pola komunikasi horizontal pada perencanaan pengawasan dalam strategi komunikasi badan pengawasan pemilihan umum dalam mengimplementasikan Peraturan Nomor 4 Tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Memastikan KPU Kabupaten Bengkalis bisa melaksanakan tahapan secara teknis sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU RI;
- b. Memastikan peserta pemilihan mengikuti prosedur dan aturan yang ada;
- c. Melakukan pengawasan faktual terhadap pemilih yang memberikan dukungan pasangan calon perseorangan.

Dalam menekan terjadinya konflik ini, semestinya pula penyelenggara Pilkada dapat melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pilkada. Semakin banyak orang yang memantau penyelenggara Pilkada, maka penyelenggara Pilkada diharapkan berjalan dengan bersih, damai, sehat dan bebas dari pelanggaran.

3. Pelaksanaan Kordinasi dengan Pihak Terkait

Pola komunikasi horizontal pada kegiatan pengawasan dalam dibawahlu pada wawancara bersama kordinator penanganan pelanggaran, data dan informasi dapat dijelaskan dan diterangkan sebagai berikut:

- a. Mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Bengkalis pada setiap subtahapan yang berjalan dalam tahapan pencalonan, sesuai dengan prosedur dan tata laksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Mengirimkan surat himbauan kepada Partai Politik larangan terhadap mahar politik dan pemenuhan persyaratan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis;
- c. Mengirimkan surat himbauan kepada Partai Politik dan Calon Perseorangan untuk menyerahkan syarat calon dan syarat pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
- d. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan tahapan pencalonan;
- e. Membuat posko pelaporan pengaduan penyalahgunaan E-KTP untuk dukungan calon perseorangan dan tanggapan masyarakat terhadap pasangan calon.

4. Pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc (Pengawasan Kecamatan dan Desa)

Pola Komunikasi Ke Bawah Pada Peranan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam Pembentukan Panwaslu yaitu Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah membentuk sebanyak 1.473 Pengawas adhoc diantaranya adalah Panwaslu Kecamatan sebanyak 33, Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 155, dan Pengawas TPS sebanyak 1.285. sebagaimana telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS sebagai dasar penting dalam pembentukan pengawas adhoc. Evaluasi Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis

Evaluasi Strategi Komunikasi

Evaluasi strategi komunikasi badan pengawas pemilu kabupaten Bengkalis melakukan langkah-langkah seperti Evaluasi strategi komunikasi badan pengawasan pemilihan umum Kabupaten Bengkalis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi dengan Masyarakat

Dari dinamika permasalahan dan berkaca dari Pemilu dan Pemilihan sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi atensi pada tahapan kampanye bagi Pengawas Pemilu/Pemilihan untuk kedepannya, diantaranya:

- a. Penguatan dan penambahan jumlah Sumber Daya Manusia, khususnya pada divisi

atau bagian kepengawasan;

- b. Membentuk tim pengawasan kampanye, baik dari Kabupaten maupun kecamatan dan juga kelurahan/desa agar dapat menekan potensiterjadinya pelanggaran;
- c. Menyusun strategi terhadap pengawasan kondisional dengan fenomena alam;
- d. Memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih lanjut kepada masyarakat terhadap politik dan pengawasan partisipatif;
- e. Menampung berbagai saran dan masukan dari masyarakat terkait pengawasan Pemilihan.

2. Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi dengan Peserta Pemilu

Keberhasilan yang dicapai selama proses pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pilkada Serentak 2020, yakni di mana Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak menemukan adanya kesalahan prosedur dari keempat pasangan calon. Sebuah keberhasilan yang dicapai tentunya memiliki sisi kelemahan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada tahapan pencalonan, Pihak KPU dinilai masih kurang teliti dalam memeriksa berkas masing-masing pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU.

3. Evaluasi Pelaksanaan Kordinasi dengan Pihak Terkait

Pada evaluasi pelaksanaan kordinator dengan pihak terkait pemilu dapat dijabarkan sebagai berikut, diantaranya :

- a. Logistik sampai di gudang KPU tidak mengalami keterlambatan dan kondisi barang dalam keadaan baik serta layak untuk digunakan.
- b. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, selaku pengawas selalu melakukan pengawasan melekat pada setiap sub tahapan pengadaan, pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara mulai dari kedatangan surat suara, sortir dan lipat surat suara, pengepakan perlengkapan.
- c. Distribusi logistik disemua Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis tidak mengalami keterlambatan dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- d. Hasil pengawasan mencatat tidak ditemukan permasalahan yang kursial selama Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan lainnya.

4. Evaluasi Pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* (Pengawasan Kecamatan dan Desa)

Evaluasi Pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* (Pengawasan Kecamatan dan Desa) dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pembentukan

Lembaga *adhoc* hanya dibentuk sebelum tahapan pertama Pilkada dimulai dan dibubarkan sesudah calon terpilih. Pembentukan pengawas *adhoc* melalui proses perekrutan Proses penyaringan pengawas *adhoc* berjalan dengan baik dan sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain, kurangnya peminat yang mendaftar dikarenakan pelamar yang dibatasi usia.

b. Pembinaan

Pembinaan dan Pelatihan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan maksimal sesuai dengan anggaran kegiatan yang ada. Beberapa kegiatan supervisi dan penguatan kapasitas internal berupa pengetahuan regulasi/ produk hukum.

c. Anggaran

Untuk merealisasikan anggaran yang tepat sasaran dan agar serapan anggaran ini bisa mencapai target realisasi maka perlu diperjelas output dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Pembahasan

Dari teori penstrukturan adaptif dapat dipahami dengan beberapa asumsi dasar yang mengarahkan teori ini (Littlejohn dan Foss, 2016), yaitu: (a) Kelompok dan organisasi diproduksi dan direproduksi melalui penggunaan aturan dan sumber daya; (b) Aturan komunikasi berfungsi baik sebagai medium maupun hasil akhir dari interaksi; dan (c) Strukturasi kekuasaan ada di dalam organisasi dan menuntut proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi mengenai bagaimana cara untuk mencapai tujuan dengan cara yang terbaik.

Hal tersebut sudah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis dalam mengimplementasikan peraturan mengenai pilkada serentak di masa Pandemi Covid-19 pada pilkada Kabupaten Bengkalis. Bahwa hasil penelitian yang sudah dilaksanakan kaitannya pada teori penstrukturan adaptif yaitu Bawaslu merupakan sebuah organisasi yang memiliki strukturasi kekuasaan dalam menentukan arah kebijakan pengambilan keputusan dengan menyediakan dan menyampaikan beberapa informasi yang menyangkut proses pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bengkalis. Hal ini dapat terlihat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu dalam menyampaikan aturan-aturan yang tertuang dalam pertauran Bawaslu nomor 4 tahun 2020 dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, rapat koordinasi dengan pihak terkait dan pembentukan badan ad hoc menggunakan saluran komunikasi seperti himbauan secara tertulis, lewat media massa dan elektronik dan melalui website Bawaslu Bengkalis.

Bimbingan teknis pola komunikasi kebawah pada pembinaan dalam strategi komunikasi badan pengawasan pemilihan umum dalam mengimplementasikan Peraturan Nomor 4 Tahun 2020 untuk menunjang kelancaran dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengadakan pembinaan terhadap Panwaslu Kecamatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kegiatan ini merupakan motivasi dan penguatan kapasitas dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2020. Bimtek-bimtek dan rakor rakernis dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan perundangan tentang Pilkada, terutama pemetaan potensi kerawanan Pilkada, fokus pengawasan dalam tahapan kampanye, persiapan penguatan untuk jajaran Panwascam dan PKD, serta penanganan terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pilkada.

Pada strategi pola komunikasi ke bawah oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis melakukan intruksi ke bawah dengan cara :

1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (PANWASCAM) menekankan pada pengawasan, penyelesaian sengketa dan penerapan protocol kesehatan Covid 19.
2. Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) untuk melaksanakan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa sesuai dengan menerapkan protokol kesehatan Covid 19.

Pengawasan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang membentuk TIM SATGAS Anti Politik Uang bersama Polres Bengkalis dan Kejaksaan Negeri Bengkalis yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Dari pengawasan TIM SATGAS Anti Politik Uang, tidak ditemukannya sejumlah uang yang dapat dijadikan temuan indikasi Praktik Politik Uang.

Pola komunikasi diagonal adalah komunikasi yang berlangsung dari satu pihak kepada pihak lain dalam posisi yang berbeda, dimana kedua pihak tidak berada pada jalur struktur yang sama. Oleh sebab itu, strategi pola komunikasi diagonal yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis berkerjasama dalam pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan protokol kesehatan dan bekerja sama dengan banyak pihak seperti:

1. Perguruan Tinggi di Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari Politeknik Bengkalis, STIE Bengkalis, dan STAIN Bengkalis
2. Lembaga Adat di Kabupaten Bengkalis Seperti LAM Bengkalis, IKJR Bengkalis, dan Paguyuban-Paguyuban yang ada di Bengkalis.
3. LSM yang ada di Kabupaten Bengkalis Seperti LSM Transparansi Bengkalis, Masyarakat Pemerhati Bengkalis, dan LSM yang memperhatikan kegiatan pemilihan kepala daerah

lainnya.

4. Organisasi kepemudaan dan masyarakat seperti Laskar Hulubalang Melayu, Pemuda Pancasila, Pemuda Berkarya, Karang Taruna Bengkalis, dan Lain Sebagainya.

Pola komunikasi horizontal adalah arah komunikasi dalam bentuk mendatar dimana komunikasi dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki level yang sama, jabatan yang sama, kedudukan atau posisi yang sama.

Dalam pengimplementasian peraturan bawaslu nomor 4 tahun 2020 kepada masyarakat pada tahapan kampanye ada beberapa rangkaian yang dilaksanakan antara lain:

1. Mensosialisasikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Menyampaikan himbauan kepada peserta pemilihan, penyelenggara pemilihan, pemerintah daerah, masyarakat luas dan pihak-pihak terkait lainnya melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi pengawasan maupun himbauan secara tertulis, lewat media massa dan elektronik, melalui website Bawaslu Bengkalis, dan lain sebagainya agar tidak melakukan politisasi SARA pada setiap tahapan pemilihan;
3. Melakukan pengawasan secara melekat pada tahapan pemilihan;
4. Melakukan koordinasi bersama penyelenggara Pemilu, peserta pemilihan (Paslon, relawan dan tim pemenangan) serta menjalin koordinasi dengan sejumlah lembaga yang bergabung bersama Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan partisipatif agar semaksimal mungkin mencegah dan menghindari politisasi SARA dalam Pilkada Bengkalis tahun 2020.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan strategi komunikasi badan pengawasan pemilihan kepala daerah Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan cara melakukan perencanaan menyusun induk kerawanan, perencanaan identifikasi dan pemetaan masalah, perencanaan MOU dengan lembaga lainnya dan menyusun rencana kordinasi dengan pihak terkait pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan strategi komunikasi dengan melakukan kegiatan dengan cara melaksanakan satgas politik uang, sosialisasi dengan masyarakat, sosialiasi dengan peserta pemilu, koordinasi dengan pihak terkait pemilihan umum, dan pembentukan badan adhoc (pengawasan kecamatan dan desa atau kelurahan). Evaluasi strategi komunikasi dengan melakukan evaluasi pelaksanaan satuan tugas pencegahan politik uang, evaluasi pelaksanaan sosialiasi dengan masyarakat, evaluasi pelaksanaan sosialiasi dengan peserta pemilihan umum, evaluasi pelaksanaan kordinasi dengan pihak terkait pemilihan umum dan evaluasi pelaksanaan pembentukan Badan Pengawasan Kecamatan dan Desa atau Kelurahan. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu strategi komunikasi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis dalam mengimplementasikan peraturan Nomor 4 Tahun 2020 pada pelaksanaan Pemilihan kepala daerah harus dikaji dan dianalisis lebih matang lagi, terutama harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bengkalis, baik dari organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, pemerintah daerah, Kepolisian, TNI, dan Stakholder yang mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bengkalis.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, I. 2016. Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov*. 2(1): 95-110.
- Ambarwati, A. 2018. Perilaku dan Teori Organisasi. Cetakan I. Media Nusa Creative, Malang.
- Arikunto, S. 2019. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VI Cetakan 14. Rineka Cipta. Jakarta.
- Badan Pengawas Pemilu [BAWASLU] Kabupaten Bengkalis. 2021. Laporan Akhir Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis: Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis, Bengkalis.

- Badan Pengawas Pemilu. *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020*. Jakarta.
- Cangara, H. 2013. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Edisi Revisi. Raja Grafindo, Jakarta.
- Giantika, G.G. 2016. Strategi Komunikasi dalam Mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 tentang Kartu Jakarta Pintar. *Jurnal Komunikasi*. 7(1): 44-54.
- Ginting, M., T. Irawati, E. Margarini, Astasari dan R.N. Amalia. 2020. Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020. Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Hariyono, T. dan M. Arifin. 2021. Strategi Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Tuban dalam Pencegahan Sengketa Pilkada 2020 di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Al-Tsiqoh*. 6(1): 79-88.
- Hasibuan, M.S.P. 2016. *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*. Cetakan IX. Bumi Aksara, Jakarta.
- Jaelani. 2021. *Teori Organisasi*. Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang.